



**PUTUSAN**  
**Nomor 22/Pid.B/2024/PN Amt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Amuntai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **GAJALI RAHMAN ALIAS JALI JAPANG BIN TARANI (ALM);**
2. Tempat lahir : Amuntai;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 13 Maret 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Amuntai Alabio Rt. 06 Desa Kota Raja Kec. Amuntai Selatan Kab. Hulu Sungai Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 22/Pid.B/2024/PN Amt tanggal 3 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.B/2024/PN Amt tanggal 3 April 2024 tentang penetapan hari sidang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa GAJALI RAHMAN Alias JALI JAPANG Bin TARANI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap GAJALI RAHMAN Alias JALI JAPANG Bin TARANI (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa.
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 ( Satu ) Buah Kotak Handphone warna Kuning Merk POCO M5 berwarna hitam dengan IMEI 1: 867655065496500 dan IMEI 2: 867655065496518;
  - 1 ( Satu ) Buah Handphone Merk POCO M5 berwarna hitam dengan IMEI 1: 867655065496500 dan IMEI2: 867655065496518.

*Dikembalikan kepada Saksi Korban RAHMANI Bin ABDURRAHMAN.*

- 1 ( Satu ) Buah Handphone Merk Oppo A3S berwarna merah

*Dirampas untuk negara..*

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi, selanjutnya Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO. REG. PERKARA: PDM-134/O.3.14/Eoh.2/03/2024 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Amt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **GAJALI RAHMAN Alias JALI JAPANG Bin TARANI (Alm)** pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 10.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari 2024 atau setidak-tidaknya pada Tahun 2024 di depan toko H. Alan yang beralamat di Desa Pekapuran Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Amuntai berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 09.00 Wita terdakwa keluar dari rumah, lalu kemudian terdakwa pergi ke sebuah bengkel untuk meminjam sepeda motor.
- Bahwa setelah itu, terdakwa pergi menuju Desa Pekapuran Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara menggunakan sepeda motor Merk Jailing warna hitam yang terdakwa pinjam dari sdr. Iwan (teman terdakwa) untuk pergi ke rumah H. Alan.
- Bahwa pada saat terdakwa sampai di rumah H. Alan sekira pukul 10.00 Wita, terdakwa ada melihat 1 (satu) buah mobil dengan merk Mobil L300 Box berwarna hitam terparkir didepan toko H. Alan dengan pintu mobil sopir tersebut dalam keadaan terbuka dan tidak terkunci yang di dalamnya terdapat sebuah tas warna hitam berisikan uang tunai sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone Merk POCO M5 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 867655065496500 dan IMEI 2: 867655065496518 yang dimiliki oleh saksi Rahmani Bin Abdurrahman, sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil tas tersebut yang berada di kursi depan Mobil L300 Box berwarna hitam.
- Bahwa cara terdakwa mengambil tas tersebut yaitu dengan cara mengawasi sekeliling terlebih dahulu untuk melihat apakah ada orang lain yang melihat jika terdakwa mengambil tas dari dalam mobil tersebut, setelah dirasa situasi aman, terdakwa langsung mengambil tas dari tempat duduk bagian depan mobil L300 Box berwarna hitam menggunakan tangan kanan.
- Bahwa jumlah uang yang di dapatkan terdakwa dari hasil kejahatannya kurang lebih sekitar Rp. 2.105.000 (dua juta seratus lima ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi Rahmani bin Abdurrahman ataupun pihak lain yang berwenang untuk mengambil tas yang berisikan uang tunai sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Amt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah Handphone Merk POCO M5 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 867655065496500 dan IMEI 2: 867655065496518 dari dalam sebuah Mobil L300 Box berwarna hitam di depan toko H. Alan beralamat di Desa Pekapuran Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara tersebut

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, saksi Rahmani bin Abdurrahman mengalami kerugian Sebesar Rp. 3.300.000,00 (Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah)

## **Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Rahmani Bin Abdurrahman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya peristiwa hilangnya barang-barang berupa 1 (satu) buah *handphone* merk POCO M5 warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang berada di dalam tas warna hitam, yang mana *handphone* dan uang tersebut adalah milik Rumah Makan Wong Solo tempat Saksi bekerja dan sebelumnya berada dalam penguasaan Saksi terkait dengan pelaksanaan pekerjaan Saksi di Rumah Makan Wong Solo;
- Bahwa awalnya Saksi memarkirkan mobil operasional merek L300 box warna hitam milik Rumah Makan Wong Solo Amuntai tempat Saksi bekerja, dalam keadaan pintu mobil tidak terkunci pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekitar pukul 10.30 WITA bertempat di depan toko H. Alan yang beralamat di Desa Pekapuran Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan tujuan untuk membeli kebutuhan operasional Rumah Makan Wong Solo Amuntai berupa 15 (Lima belas) buah tabung gas elpiji ukuran 12 (Dua belas) Kg;
- Bahwa jarak antara Saksi memarkirkan mobil operasional merek L300 box warna hitam milik Rumah Makan Wong Solo Amuntai sekitar 5 (lima) meter dari toko H. Alan tersebut;
- Bahwa masih dihari yang sama sekitar 10 (sepuluh) menit pada saat Saksi kembali ke dalam mobil Saksi melihat tas warna hitam milik Saksi

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Amt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Saksi letakkan di sebelah kursi pengemudi sudah tidak ada di dalam mobil yang Saksi kendarai;

- Bahwa selanjutnya Saksi mencari disekitar kursi pengemudi namun Saksi tidak menemukan tas warna hitam milik Saksi tersebut selanjutnya Saksi melaporkan kejadian kehilangan barang ke Rumah Makan Wong Solo Amuntai, kemudian Atasan Rumah Makan Wong Solo Amuntai melaporkan kejadian kehilangan tersebut ke Kantor Polisi guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang-barang yang hilang berupa tas warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah *handphone* merek POCO M5 warna hitam, nota belanja dan uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak melihat dan tidak mengetahui pada saat Terdakwa mengambil barang-barang yang berada dalam mobil operasional merek L300 box warna hitam milik Rumah Makan Wong Solo Amuntai tersebut;
- Bahwa bukti kepemilikan *handphone* milik Rumah Makan Wong Solo yang hilang dan Saksi serahkan kepada Kepolisian adalah berupa 1 buah kotak *handphone* warna kuning Merek POCO M5 berwarna hitam;
- Bahwa hanya Saksi sendiri tanpa ada rekan Saksi yang lainnya dalam kendaraan tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa dan Terdakwa juga tidak meminta izin kepada Saksi untuk mengambil tas warna hitam milik Saksi beserta dengan isinya, begitu pula manajemen Rumah Makan Wong Solo tidak pernah memberikan izin kepada siapapun kecuali Saksi untuk menguasai barang tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami akibat Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan ini berupa 1 (Satu) Buah Kotak *Handphone* warna kuning Merek POCO M5 berwarna hitam dengan Imei 1 867655065496500 dan Imei 2 8676550654965128 adalah benar milik Rumah Makan Wong Solo Amuntai sebagai salah satu bukti kepemilikan dari barang-barang yang diambil oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

**2. Arief Nor Rahman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Amt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan Saksi telah membeli terhadap 1 (satu) buah *handphone* merek POCO M5 warna Hitam dari Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar pukul 13.00 WITA beralamat di Gg. Damau RT.001, RW.001 Desa Jarang Kuantan, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, dengan harga sejumlah Rp605.000,00 (enam ratus lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyampaikan asal usul terhadap *handphone* merek POCO M5 warna hitam yang telah Saksi beli dari Terdakwa tersebut adalah milik keluarganya dan aman saja, sehingga mengetahui hal tersebut kemudian Saksi berani untuk membelinya dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi baru mengetahui ternyata *handphone* yang telah Saksi beli dari Terdakwa tersebut bermasalah dengan hukum pada saat dimintai keterangan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa tujuan Saksi membeli *handphone* tersebut adalah untuk dipakai sendiri, hingga kemudian pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2024 sekitar pukul 11.00 WITA Saksi jual *handphone* yang Saksi beli dari Terdakwa kepada Sdr. Meidi Alias Midi dalam bentuk uang yang Saksi terima dari hasil tukar tambah *handphone* Merek OPPO A3 S warna merah dengan Sdr. Meidi Alias Midi sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat Saksi membeli *handphone* tersebut tidak dilengkapi dengan kotak *handphone* dan *charger*, hanya *handphonenya* saja;
- Bahwa sewaktu itu tidak ada ditawarkan *handphone* lainnya, hanya ditawarkan *handphone* merek POCO M5 warna hitam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang apa yang diambil oleh Terdakwa, Saksi hanya membeli *handphone* tersebut dan Saksi tidak pernah meminta Terdakwa mencarikan *handphone* untuk Saksi;
- Bahwa Setahu Saksi Terdakwa bekerja di bengkel;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi ada yang tidak benar dan mengajukan keberatan, yakni:

- Bahwa Terdakwa mengakui *handphone* merek POCO M5 yang Terdakwa jual bukanlah milik keluarganya melainkan milik Terdakwa sendiri;

Terhadap keberatan tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan telah mengambil barang tanpa izin;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa keluar dari rumah menuju ke sebuah bengkel untuk meminjam sepeda motor, setelah itu Terdakwa menggunakan sepeda motor Merek Jailing warna hitam yang Terdakwa pinjam dari Sdr. Iwan untuk pergi ke rumah H. Alan yang berada di Desa Pekapuran, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa kemudian sesampainya Terdakwa di rumah H. Alan masih dihari yang sama pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekitar pukul 10.30 WITA Terdakwa ada melihat 1 (satu) buah mobil dengan merek mobil L300 Box berwarna hitam terparkir di depan toko H. Alan dengan pintu mobil sopir tersebut dalam keadaan setengah terbuka dan tidak terkunci, awalnya Terdakwa tidak tahu ada tas yang diletakkan di dalam mobil, namun setelah Terdakwa amati Terdakwa melihat sebuah tas warna hitam yang berada di kursi depan mobil L300 Box berwarna hitam tersebut, yang kemudian Terdakwa berjalan mendekati 1 (satu) buah mobil dengan merek mobil L300 Box berwarna hitam sambil memantau situasi, setelah Terdakwa merasa keadaan sekitar aman dan sepi langsung Terdakwa ambil sebuah tas warna hitam yang berada di kursi depan mobil L300 Box berwarna hitam menggunakan tangan kanan Terdakwa, setelah itu Terdakwa menjauh dari tempat mobil tersebut di parkir kemudian pergi dengan membawa tas berwarna hitam menuju ke rumah Terdakwa, yang kemudian pada saat di daerah Desa Jumba Kecamatan Amuntai Selatan Kab. Hulu Sungai Utara membuka tas tersebut dan mengambil barang yang ada dalam tas tersebut;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil adalah tas berwarna hitam yang berisikan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), nota pembelian dan 1 (satu) buah *Handphone* Merek POCO M5 warna hitam;
- Bahwa selanjutnya setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa mengeluarkan kartu sim dari dalam 1 (satu) buah *Handphone* Merek POCO M5 warna hitam, lalu tas dan nota pembelian Terdakwa buang ke sungai tepatnya di bawah jembatan banua lima;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjual *handphone* merek POCO M5 tersebut kepada Saksi Arief pada Hari Rabu tanggal 27 Januari 2024 sekitar pukul 13.00 WITA di sebuah rumah yang beralamat di Gang Damai Desa Jarang Kuantan, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan harga sejumlah Rp605.000,00 (Enam ratus lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Amt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa meyakinkan Saksi Arief untuk *handphone* merek POCO M5 yang Terdakwa tawarkan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, sehingga akhirnya Saksi Arief mau membeli *handphone* tersebut;
- Bahwa anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekitar pukul 16.00 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Amuntai Alabio RT. 06, Desa Kota Raja, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa pada saat itu situasinya siang hari dalam keadaan sepi hanya beberapa orang saja lalu-lalang di sekitar Toko H. Alan tersebut;
- Bahwa Terdakwa untuk pertama kalinya mengambil barang milik orang lain dan Terdakwa mendapatkan dari hasil menjual *handphone* dan uang tunai yang ada dalam tas sejumlah Rp2.105.000,00 (dua juta seratus lima ribu rupiah) yang telah habis Terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa izin dari pemiliknya yaitu Saksi Rahmani Bin Abdurrahman;
- Bahwa Barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan ini berupa 1 (Satu) Buah Kotak *Handphone* warna kuning Merek POCO M5 berwarna hitam dengan Imei 1 867655065496500 dan Imei 2 8676550654965128 adalah bukti kepemilikan dari barang-barang yang diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Buah Kotak *Handphone* warna kuning Merek POCO M5 berwarna hitam dengan Imei 1 867655065496500 dan Imei 2 8676550654965128;

barang bukti sebagaimana disebutkan telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekitar pukul 16.00 WITA di rumah Terdakwa yang

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Amt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Amuntai Alabio RT. 06, Desa Kota Raja, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara oleh karena keterkaitan Terdakwa dengan hilangnya sesuatu barang;

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekitar pukul 10.30 WITA di Desa Pekapuran, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara atau yang diketahui sebagai Toko H. Alan, Terdakwa yang sebelumnya telah meminjam sepeda motor milik Sdr. Iwan untuk pergi ke rumah H. Alan yang kemudian sesampainya di Toko. H. Alan Terdakwa ada melihat 1 (satu) buah mobil dengan merek mobil L300 Box berwarna hitam terparkir di depan toko dengan pintu mobil sopir tersebut dalam keadaan setengah terbuka dan tidak terkunci, yang mana mobil tersebut dikendarai oleh Saksi Rahmani yang merupakan pegawai pada Rumah Makan Wong Solo yang sedang berbelanja keperluan di toko H. Alan;

- Bahwa setelah mengamati mobil tersebut, Terdakwa ada melihat sebuah tas warna hitam yang berada di kursi depan mobil, yang kemudian Terdakwa berjalan mendekati 1 (satu) buah mobil dengan merek mobil L300 Box berwarna hitam sambil memantau situasi, setelah Terdakwa merasa keadaan sekitar aman dan sepi langsung Terdakwa ambil tas warna hitam tersebut yang selanjutnya Terdakwa menjauh dari tempat mobil tersebut menuju ke rumah Terdakwa, kemudian pada saat di daerah Desa Jumba Terdakwa membuka tas tersebut dan melihat ada berisikan nota, uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), nota pembelian dan 1 (satu) buah *Handphone* Merek POCO M5 warna hitam, selanjutnya Terdakwa membuang tas dan nota ke sungai di bawah jembatan Banua Lima serta menyimpan uang dan *handphone* tersebut;

- Bahwa sementara sekembalinya Saksi Rahmani ke mobil, Saksi Rahmani melihat bahwa tas milik Saksi Rahmani yang berada dalam mobil berisikan uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), nota pembelian dan 1 (satu) buah *Handphone* Merek POCO M5 warna hitam milik Rumah Makan Wong Solo guna keperluan operasional sudah tidak ada di kursi depan mobil tersebut yang kemudian Saksi Rahmani mencoba mencari akan tetapi tidak berhasil menemukan tas tersebut yang selanjutnya Saksi Rahmani kembali ke Rumah Makan Wong Solo untuk melaporkan ke atasan Saksi Rahmani yang kemudian dibuatkan laporan ke kepolisian;

- Bahwa Saksi Rahmani dan pihak Rumah Makan Wong Solo tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa dan Terdakwa juga tidak meminta

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Amt



izin kepada Saksi Rahmani dan pihak Rumah Makan Wong Solo untuk mengambil tas warna hitam milik Saksi beserta dengan isinya;

- Bahwa kerugian yang dialami akibat Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa menjual *handphone* merek POCO M5 tersebut kepada Saksi Arief pada Hari Rabu tanggal 27 Januari 2024 sekitar pukul 13.00 WITA di sebuah rumah yang beralamat di Gang Damai Desa Jarang Kuantan, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan harga sejumlah Rp605.000,00 (Enam ratus lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan dari hasil menjual *handphone* dan uang tunai yang ada dalam tas sejumlah Rp2.105.000 (dua juta seratus lima ribu rupiah) yang telah habis Terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang memiliki perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal bersangkutan yang dalam perkara ini menunjuk pada orang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **Gajali Rahman Alias Jali Jepang Bin Tarani (Alm)** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, menerangkan tentang identitas dirinya dan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat dakwaan Penuntut Umum maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara, sehingga tidak terdapat



satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa telah nyata sebagai subyek dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa unsur ke-1 (satu) telah terpenuhi yang selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan antara perbuatan materiil Terdakwa (*materiele daad*) dengan unsur delik lainnya yang akan dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

**Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya sesuatu barang yang sebelumnya belum ada dalam kekuasaannya dan perbuatan tersebut telah dikatakan selesai jika barang tersebut telah berpindah tempat, sementara yang dimaksud sesuatu barang adalah segala sesuatu benda yang berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang lebih lanjut sub unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain dalam hal ini menunjuk pada kepemilikan barang tersebut. Adapun barang tersebut bukan milik terdakwa sendiri baik sebagian maupun seluruhnya, melainkan milik orang lain;

Menimbang, bahwa bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekitar pukul 10.30 WITA di Desa Pekapuran, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara atau yang diketahui sebagai Toko H. Alan, Terdakwa yang sebelumnya telah meminjam sepeda motor milik Sdr. Iwan untuk pergi ke rumah H. Alan yang kemudian sesampainya di Toko. H. Alan Terdakwa ada melihat 1 (satu) buah mobil dengan merek mobil L300 Box berwarna hitam terparkir di depan toko dengan pintu mobil sopir tersebut dalam keadaan setengah terbuka dan tidak terkunci, yang mana mobil tersebut dikendarai oleh Saksi Rahmani yang merupakan pegawai pada Rumah Makan Wong Solo yang sedang berbelanja keperluan di toko H. Alan;

Menimbang, bahwa setelah mengamati mobil tersebut, Terdakwa ada melihat sebuah tas warna hitam yang berada di kursi depan mobil, yang kemudian Terdakwa berjalan mendekati 1 (satu) buah mobil dengan merek mobil L300 Box berwarna hitam sambil memantau situasi, setelah Terdakwa merasa keadaan sekitar aman dan sepi langsung Terdakwa ambil tas warna hitam tersebut yang selanjutnya Terdakwa menjauh dari tempat mobil tersebut menuju ke rumah Terdakwa, kemudian pada saat di daerah Desa Jumba

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Amt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membuka tas tersebut dan melihat ada berisikan nota, uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), nota pembelian dan 1 (satu) buah *Handphone* Merek POCO M5 warna hitam, selanjutnya Terdakwa membuang tas dan nota ke sungai di bawah jembatan Banua Lima serta menyimpan uang dan *handphone* tersebut;

Menimbang, bahwa sementara sekembalinya Saksi Rahmani ke mobil tersebut, Saksi Rahmani melihat bahwa tas milik Saksi Rahmani yang berada dalam mobil berisikan uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), nota pembelian dan 1 (satu) buah *Handphone* Merek POCO M5 warna hitam milik Rumah Makan Wong Solo guna keperluan operasional sudah tidak ada di kursi depan mobil tersebut yang kemudian Saksi Rahmani mencoba mencari akan tetapi tidak berhasil menemukan tas tersebut yang selanjutnya Saksi Rahmani kembali ke Rumah Makan Wong Solo untuk melaporkan ke atasan Saksi Rahmani yang kemudian dibuatkan laporan ke kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dikaitkan dengan uraian unsur tersebut telah nyata bahwa Terdakwa telah mengambil sebuah tas warna hitam berisikan uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah *Handphone* Merek POCO M5 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 867655065496500 dan IMEI 2: 867655065496518 yang termasuk dalam kualifikasi barang serta merupakan milik dari Rumah Makan Wong Solo dan berada pada penguasaan Saksi Rahmani oleh karena terkait pekerjaan Saksi Rahmani sehingga telah nyata bahwa barang tersebut seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain dan bukanlah milik Terdakwa yang awalnya berada di dalam Mobil L300 Box berwarna hitam terparkir di depan toko H. Alan dengan pintu mobil sopir tersebut dalam keadaan terbuka dan tidak terkunci untuk selanjutnya Terdakwa mengambil dengan cara mengawasi sekeliling terlebih dahulu untuk melihat apakah ada orang lain yang melihat jika Terdakwa mengambil tas dari dalam mobil tersebut, setelah dirasa situasi aman, Terdakwa langsung mengambil tas dari tempat duduk bagian depan mobil L300 Box berwarna hitam menggunakan tangan kanan, sehingga barang tersebut telah berpindah dari tempat tersebut dan berada dalam penguasaan Terdakwa, maka dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai unsur kedua telah terpenuhi;

### **Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan", maksud tidak sama dengan motif, motif menjelaskan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Amt



mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa oleh karena itu yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah mempunyai kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang tanpa hak atau izin dari pemiliknya atau terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemilik barang tersebut atau Terdakwa mengetahui dan menyadari barang yang diambilnya tersebut bertentangan dengan hukum dan merugikan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan Terdakwa menjual *handphone* merek POCO M5 tersebut kepada Saksi Arief pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2024 sekitar pukul 13.00 WITA di sebuah rumah yang beralamat di Gang Damai Desa Jarang Kuantan, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan harga sejumlah Rp605.000,00 (Enam ratus lima ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa yang mendapatkan dari hasil menjual *handphone* dan uang tunai yang ada dalam tas sejumlah Rp2.105.000,00 (dua juta seratus lima ribu rupiah) yang telah habis Terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari serta kerugian yang dialami akibat perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Rahmani dan pihak Rumah Makan Wong Solo tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa dan Terdakwa juga tidak meminta izin kepada Saksi Rahmani dan pihak Rumah Makan Wong Solo untuk mengambil tas warna hitam milik Saksi beserta dengan isinya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil dan menguasai *handphone* tersebut kemudian menjual *handphone* tersebut dan menggunakan hasil penjualan serta uang yang telah diambil untuk keperluan Terdakwa seolah *handphone* dan uang tersebut merupakan milik Terdakwa yang mana senyatanya bukanlah milik Terdakwa sehingga Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa tersebut merupakan suatu manifestasi kehendak untuk memiliki suatu barang dan lebih lanjut hal tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik barang serta menimbulkan kerugian bagi korban, yang mana telah nyata pula bahwa Terdakwa tidaklah termasuk dalam golongan orang yang memiliki kewenangan oleh karena tidak adanya izin dari pemiliknya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa termasuk dalam

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Amt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kualifikasi dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, sehingga Majelis Hakim menilai unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya, yang mana untuk dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya seseorang yang didakwa melakukan Tindak Pidana tersebut menurut ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani. Selama dalam pemeriksaan persidangan Terdakwa menjawab dengan lancar dan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dapat mengingat kejadiannya mengenali barang bukti serta membenarkan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan dalam persidangan sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana kepadanya lebih lanjut tidak ditemukan pula hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka sudah selayaknya dan seadilnya pada Terdakwa dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab, maka sudah sepatutnya Terdakwa dinyatakan bersalah dan terhadapnya haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan sekedar merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina, lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana kepada Terdakwa dalam perkara ini lebih ditekankan sebagai sarana kepada Terdakwa untuk melakukan introspeksi diri dengan menginsyafi dan mengambil hikmah dari kesalahan yang telah diperbuatnya dan selanjutnya Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat pada aturan hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Hal inilah menjadi landasan dari suatu penjatuhan putusan pemidanaan oleh Pengadilan yang semata-mata dilakukan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dalam rangka menegakkan hukum dengan dilandasi nilai-nilai kemanusiaan yang berkeadilan sosial;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Amt



Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan dari berbagai segi tersebut maka Majelis Hakim akan memberikan suatu putusan yang Majelis Hakim yakini telah sangat adil dan tepat berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa karena selama proses perkara ini berjalan, terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalannya dan juga tidak ditemukan alasan-alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa perlu ditetapkan tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (Satu) Buah Kotak *Handphone* warna kuning Merek POCO M5 berwarna hitam dengan Imei 1 867655065496500 dan Imei 2 8676550654965128;

oleh karena barang bukti telah disita dari saksi Rahmani, maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada pihak yang mana barang bukti disita yakni Saksi Rahmani untuk selanjutnya dikembalikan kepada yang berhak;

- 1 (Satu) Buah *Handphone* Merk POCO M5 berwarna hitam dengan IMEI 1: 867655065496500 dan IMEI2: 867655065496518;
- 1 (Satu) Buah *Handphone* Merk Oppo A3S berwarna merah;

oleh karena barang bukti tersebut tidak pernah diajukan dan diperlihatkan dalam persidangan oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan saksi Korban;
- Terdakwa telah merasakan keuntungan dari perbuatan yang dilakukannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Gajali Rahman Alias Jali Jepang Bin Tarani (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "**Pencurian**" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) Buah Kotak *Handphone* warna kuning Merek POCO M5 berwarna hitam dengan Imei 1 867655065496500 dan Imei 2 8676550654965128;dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Rahmani;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai, pada hari Senin, tanggal 29 April 2024, oleh kami, Rubiyanto Budiman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Gland Nicholas H., S.H., M.H., Rizkiyanti Amalia Septiani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Penny Sri Ariany Sibarani, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amuntai, serta dihadiri oleh Bagas Satriaji, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara video conference di Lapas Kelas II B Amuntai.

Hakim Anggota,

T.t.d  
Gland Nicholas H., S.H., M.H.  
T.t.d

Hakim Ketua,

T.t.d  
Rubiyanto Budiman, S.H..

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Amt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rizkiyanti Amalia Septiani, S.H.

Panitera Pengganti,  
T.t.d

Penny Sri Ariany Sibarani, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Amt